


# **HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM**

**(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**



**Di ajukan Oleh :**

**MUFIDA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim: 131008675**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSALAM – BANDA ACEH**

**2016 M/ 1437 H**

**HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM  
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**MUFIDA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131008675

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Khairani, S.Ag, M.Ag

NIP:197312242000032001

Pembimbing II,



Syuhada, M.Ag

NIP: 1975510052009121001

**HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM  
(Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10-Agustus-2016 M  
7 Dzulkaidah 1437 H


di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Khairani, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197312242000032001

Sekretaris,



Syuhada, M. Ag  
NIP: 197510052009121001

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



Fakhrurrazi Yunus, Lc, MA  
Nip: 197702212008011008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442, Situs : [www. Syari'ah ar-raniry.ac.id](http://www.Syari'ah-ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mufida  
NIM : 131008675  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karaya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat diperanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Desember 2016

Yang menyatakan



  
(Mufida)

## ABSTRAK

### Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

Nama : Mufida  
Nim : 131008675  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Tanggal Munaqasyah :  
Lulus Dengan Nilai : -  
Tebal Skripsi : 69 halaman  
Pembimbing I : Khairani, S.Ag, M.Ag  
Pembimbing II : Syuhada, M.Ag

Kata Kunci : *Haji dan Mahram*

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap orang Islam yang memiliki الزاد والرحلة (perbekalan dan kendaraan). Tidak terkecuali wanita juga wajib melaksanakan ibadah haji. Syariat Islam menegaskan bahwa seorang wanita janganlah berpergian jarak jauh tanpa di dampingi *mahramnya* atau suaminya. Mengenai berpergian dalam hal ibadah haji, terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab, di mana mazhab Hanafi mensyaratkan wajib disertai *mahram* bagi wanita yang hendak berpergian haji. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak memasukkan *mahram* sebagai syarat wajib haji. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan dasar hukum mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap perjalanan haji wanita tanpa *mahram*, serta bagaimana relevansi hukum perjalanan haji tanpa *mahram* dalam konteks kekinian. Untuk memperoleh jawaban masalah perjalanan haji wanita tanpa *mahram*. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif* yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian hasil kajian ini menurut pandangan mazhab Hanafi dalam kitab *al-Mabtsuth* bahwa pada pelaksanaan haji disyaratkan wajib adanya *mahram* bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini didasari pada hadis Rasulullah SAW. tentang seorang suami yang harus menemani istrinya untuk menunaikan ibadah haji walaupun dia terdaftar sebagai pasukan jihad sekalipun. Kemudian bersandarkan pada hadis wanita dilarang berpergian selama tiga hari tanpa didampingi *mahramnya*. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak menjadikan *mahram* sebagai syarat, dikarenakan keamanan di perjalanan menjadi syarat. Hal ini didasari pada penjelasan dalam kitab *al-Umm*, tentang wanita yang tidak ada *mahram* dan tidak ada suami bersamanya dalam perjalanan haji yang hanya ditemani bekas budak. Serta diperkuat dengan dalil bahwa istri-istri Nabi SAW. pergi haji di masa Khalifah Umar dan hanya ditemani Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf sebagai pengiring perjalanan. Pendapat yang relevan dengan kondisi sekarang yaitu wanita boleh tidak didampingi suami atau *mahramnya*, dikarenakan persyaratan keamanan di perjalanan sudah terpenuhi dan perjalanan haji telah menjadi tugas pemerintah sebagai sistem pelaksanaan haji.

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba - hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Ayahnda Amsal dan Ibunda tercinta Nisbah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Khairani, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Syuhada, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak EMK Alidar, S.Ag, M. Hum sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2016

Mufida

## Daftar Isi

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3.Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematis Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA: KEDUDUKAN MAHRAM BAGI HAJI PEREMPUAN</b>	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	15
2.2. Rukun dan Syarat Wajib Haji .....	24
2.3. Pengertian Mahram.....	32
2.4. Mahram dan Syarat-Syaratnya .....	36
2.5. Mahram dalam Ibadah Haji Perempuan .....	41
<b>BAB TIGA: HUKUM PERJALANAN HAJI PEREMPUAN TANPA MAHRAM (PERBANDINAGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I)</b>	
3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.....	43
3.2. Hukum Perjalanan Haji Perempuan Tanpa Mahram Menurut Pandangan Mazhab Hanafi .....	46
3.3. Hukum Perjalanan Haji Perempuan Tanpa Mahram Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i .....	51
3.4. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat .....	56
3.5. Munaqasyah Al-Adillah .....	59
3.6. Analisis Penulis Terhadap Relevansi Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam Konteks Kekinian .....	61
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran-saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan hal ini juga diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu.

Kewajiban haji ini sesuai dalam firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya:”mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.(QS. Ali imran: 97).

Setiap orang Islam tentu mendambakan untuk menunaikan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, bagi umat Islam yang bermukim di sekitar tanah Arab, pergi menunaikan haji mungkin tidak menjadi masalah karena kedekatan tempat tinggal mereka. Tetapi bagi umat Islam yang berada di kawasan Asia (seperti; Cina, Jepang, Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya), perjalanan ke Makkah merupakan pengembaraan yang mengagumkan. Berbagai cara ditempuh baik dengan kapal laut yang memakan waktu yang berminggu-minggu, berjalan kaki atau naik kendaraan darat yang memakan waktu yang berbulan-

bulan. Sekarang dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan makin lancarnya transportasi kemudahan sudah banyak di dapatkan.

Kewajiban melaksanakan ibadah Haji adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun wanita yang mempunyai kemampuan dari segi mental, finansial (keuangan) dan fisik. Artinya, setiap muslim yang telah dapat dibebani tanggung jawab (telah dewasa/mukallaf), dengan kekayaan yang cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pulang pergi ke Makkah, yang mana fisiknya pun kuat maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam ke lima itu sekali seumur hidupnya. Adapun yang dikatakan mampu dilihat dari segi finansial ialah orang yang sanggup membiayai orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus ia tinggalkan, dan ia bebas dari hutang sampai kembali dari menjalankan ibadah Haji tersebut.<sup>1</sup>

Adapun perkiraan lamanya perjalanan ibadah haji dari Indonesia menuju kota Makkah dan hingga kembali ke Indonesia, yaitu menurut data informasi rancangan perjalanan ibadah haji pada tahun 2015, mulai tanggal 20-Agustus 2015 Masuk asrama haji dan tanggal 21 peberangkatan calon jamaah haji dari tanah air ke Madinah, kemudian setelah selesai melakukan serangkaian ibadah di Madinah baru menuju ke Makkah dan kembali ke Indonesia pada Tanggal 28 September 2015. Adapun lamanya aktifitas pelaksanaan ibadah Haji hingga kembali ke Indonesia, yaitu sekitar 39 hari atau sampai 40 hari lamanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurdin Muhammad Sum, *Panduan Manasik Haji Jelas dan Ringkas*, Cet-IV (Padang: Baduose Media, 2010), hlm. 38.

<sup>2</sup> <http://www.kabarmakkah.com/2015/06/ini-daftar-rencana-perjalanan-haji.html>, di akses pada Tanggal 20-Agustus-2016.

Di dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita dalam pelaksanaan haji. Wanita wajib mengerjakan haji sebagaimana halnya laki-laki, Tidak ada perbedaan sedikit pun, Selama telah memenuhi syarat-syarat wajib haji. Dalam konteks berpergian atau melakukan perjalanan yang dilakukan oleh wanita maka cara yang seharusnya dengan di dampingi suami atau mahramnya. Hikmah dari keharusan adanya mahram adalah jaminan keamanan diri dan kehormatan wanita dalam perjalanan tersebut.<sup>3</sup>

Masalah perjalanan wanita, lebih banyak terjadi pada masa sekarang ini berkaitan dengan pelaksanaan Haji dan Umrah. Dalam konteks kekinian permasalahan yang muncul ialah wanita yang melaksanakan ibadah Haji tanpa mahram yang mendampinginya, dengan faktor bermacam-macam. Ada indikasi suaminya telah meninggal, ada masalah faktor ekonomi, ada masalah berbeda jatah keberangkatan haji yang disebabkan sudah penuh kuotanya, semua ini menyebabkan wanita harus mengambil langkah pergi haji sendirian.

Dalam hal perjalan ibadah haji bagi para wanita, di sini ada perbedaan pendapat tentang hukum berpergian wanita untuk menunaikan ibadah haji tanpa mahram. Di antaranya pendapat di dua kalangan Mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut pendapat Abu Hanifah, dalam hal ini seseorang wanita yang sudah akil baligh tidak diperbolehkan berpergian lebih dari tiga hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan di temani mahram untuk melaksanakan haji, Namun, apabila perjalanan dari rumahnya

---

<sup>3</sup> Alimini Koto el-Majid, *Tuntutan Safar Empat Mazhab*, cet-I, (Jakarta: Sahara Publishere, 2006), hlm. 137.

menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari boleh tidak menggunakan mahram, dan wajib memakai mahram apabila lebih dari tiga hari perjalanannya.<sup>4</sup>

Mazhab Hanafi mensyaratkan adanya mahram bagi wanita yang menunaikan kewajiban haji. Mahram merupakan syarat dalam perjalanan haji wanita. Hal ini juga dikemukakan oleh al-Hasan, Ikhrimah, Ibrahim al-Nakha'i, Thawus, Ishak, dan al-Tsauri.<sup>5</sup> Dalam kitab *al-Mabsuth* jilid IV pada bab Haji kitab Mazhab Hanafi karangan Syamsuddin as-Sarakhsi dijelaskan, Apabila seorang wanita yang sudah menikah ingin melakukan ibadah haji tidak boleh bagi suaminya untuk melarang akan istrinya jika bersamanya ada mahram dan apabila tidak ada bersamanya mahram maka boleh bagi suami untuk melarangnya.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i berpendapat wanita boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama wanita muslimah, yang merdeka dan dapat dipercaya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqih al-Islam Wa adillatuhu*, yang mengatakan bahwa wanita boleh melaksanakan haji atau umrah fardhu (bukan haji atau umrah Sunnah) sendirian, kalau dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan dapat menjaga dirinya.<sup>7</sup>

Dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dijelaskan, perjalanan itu adanya perbekalan dan kendaraan. Jika wanita memperoleh keduanya, dan dia berada bersama-sama wanita lain yang dipercayainya dalam perjalanan, maka

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (terj: Asep Sobari), (Jakarta: al-Ist'ishom, 2008), hlm. 297.

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Tuntutan Safar*, cet ke-I, (Jakarta: Sahara Publishers, 2006), hlm. 531.

<sup>6</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz IV, (Lebanon: Bairut, 1993), hlm. 163.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269.

wanita tersebut termasuk wajib haji.<sup>8</sup> Ulama mazhab Syafi'i menyatakan mahram bukanlah termasuk syarat wajib melaksanakan haji. Karena mahram merupakan sarana agar dapat menjaga keamanan.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib baginya, walaupun atas dasar tidak ada mahram yang mendampinginya. Sebab apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kendaraan serta melaksanakan perjalanan bersama jamaah atau kafilah yang dapat dipercaya, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tidak menunaikan ibadah haji.

Melihat dari sudut pandang dari dua kalangan mazhab, maka pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i terdapat perbedaan pendapat yang jelas di antara keduanya, Mazhab Hanafi tidak membolehkan perjalanan haji wanita tanpa mahram, artinya mahram sebagai salah satu syarat pelaksanaan wajib haji. Sedangkan Mazhab Syafi'i membolehkan perjalanan haji wanita tanpa mahram. Dan tidak memasukkan mahram sebagai syarat wajib haji.

Dengan demikian, dari apa yang tergambar dari latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai perjalanan haji wanita serta pembahsannya sangatlah relevan dengan kondisi sekarang, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perjalanan haji wanita, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)”**.

---

<sup>8</sup> al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm (kitab Induk)*, Jilid II, (Terj: Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 109.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas ada perbedaan terhadap hukum haji wanita tanpa mahram. Dengan demikian inti, permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dan dasar hukum mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap pelaksanaan haji wanita tanpa mahram?
2. Bagaimana relevansi hukum perjalanan haji tanpa mahram dalam konteks kekinian?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan dasar hukum mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap pelaksanaan haji wanita tanpa mahram.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hukum perjalanan haji tanpa mahram dalam konteks kekinian.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

## 1. Perjalanan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan perjalanan ialah perihai (cara, gerakan, dsb). Berjalan adalah kepergian (perihai berpergian) dari suatu tempat ke tempat yang hendak di tuju; jarak (jauh) yang hendak dicapai dengan berjalan dalam waktu tertentu; kelakuan dan tingkah laku.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjalanan haji di dalam penulisan skripsi ini yaitu proses perjalanan atau serangkaian ibadah haji yang akan di laksanakan. Mulai dari perjalanan dari tempat tinggal menuju asrama haji kemudian berangkat ke Madinah setelah selesai di Madinah menuju ke Makkah hingga kembali ke tanah air. Semua itu merupakan proses perjalanan. Di dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi perbedaannya yaitu proses perjalanan haji wanita yang tidak di dampingi oleh mahramnya.

## 2. Haji

Dalam ensiklopedia hukum Islam dijelaskan, bahwa secara epistemologi haji adalah tujuan, maksud, dan menyengaja. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang mampu (*istita'ah*). Ulama fikih mendefinisikan haji ialah menyengaja mendatangi ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 140.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 458.

Dalam bahasa Arab, haji artinya pergi menuju Baitullah. Al-Khalil berkata, “Haji artinya sering pergi ke orang yang kau agungkan.”<sup>11</sup> Menurut bahasa haji berarti keinginan keras menuju ke suatu tempat yang sangat diagungkan. Sedangkan menurut syari’at haji berarti berangkat ke tempat yang suci untuk melakukan Thawaf, Sa’i, Wuquf di padang Arafah dan seluruh amalan manasik lainnya.<sup>12</sup>

### 3. Mahram

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mahram adalah satu orang (wanita, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat, karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya; dua orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Mahram menurut pendapat ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Hafidh dalam fathul Bahri, ialah: “orang yang haram menikahi wanita itu secara terus menerus tak ada sesuatu sebab yang menghilangkan keharamannya”, karena nya seseorang tidaklah dapat jadi mahram bagi saudara istrinya atau saudara ayah wanita yang disetubuhi karena syubhat dan bagi anak wanita wanita ibu.<sup>14</sup>

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya maupun sementara. Orang yang haram menikahi wanita untuk

---

<sup>11</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 368.

<sup>12</sup> Syaikh Kamil M. Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (terj: M. Abdul Ghofar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 310.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka: 2000), hlm.696-697.

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, cet ke-III, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 176.

selamanya ini disebabkan tiga hal, yaitu karena seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*), karena sepersusuan (*al-muharramat min ar-radha'ah*) dan karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-mushaharah*). Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan adanya hubungan perkawinan.<sup>15</sup>

### 3. Perbandingan Mazhab

Dalam bahasa Arab (مقارن) adalah *Isim maf'ul* dari *Qāran* (قارن), *yuqārinu* (يقارن), *muqāranatan* (مقارنة), *muqārinun* (مقارن) yang berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan membandingkan.<sup>16</sup> Kata Mazhab berasal dari kata (ذهب- يذهب- ذهابا) yang secara bahasa berarti berjalan.<sup>17</sup> Menurut istilah, Mazhab adalah faham atau aliran pikiran yang merupakan hasil kajian seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat atau hadis yang dapat diijtihadkan.<sup>18</sup>

Pemilihan Mazhab Hanafi dan Syafi'i di dasarkan kepada perbedaan pada pendapat keduanya. Dimana dikalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila wanita melakukan ibadah wajib haji, maka dia diperbolehkan berpergian karena didasarkan kewajiban untuknya, walaupun suaminya tidak mengizinkannya. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi wanita yang sudah aqil baligh tidak

---

<sup>15</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*, cet ke-I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 392

<sup>16</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm.6.

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.13

<sup>18</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, hlm. 47.

dibenarkan berpergian tanpa mahramnya, jika dia sudah menikah, maka wajib memperoleh izin suami walaupun itu dalam hal ibadah wajib seperti naik haji.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. diantaranya adalah buku karya Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, pada tahun 2001, yang berjudul "*Ibadah Haji Wanita menurut para Ulama fikih*" dimana dalam buku ini fokus pada pendapat imam Mazhab terhadap hukum haji wanita. Kemudian buku karya Alimin Koto El-Majid, pada tahun 2006, dengan judul "*Tuntutan Safar Empat Mazhab*", dimana buku ini lebih menitikberatkan pada substansi perjalanan hajinya menurut empat Mazhab.

Kemudian dalam tulisan skripsi, yaitu karya Maisyarah. Fakultas Syari'ah jurusan Perdata Pidana Islam, pada tahun 1995 yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Gayo Tentang Mahram Dalam Perjalanan Haji (Studi Kasus di Kecamatan Bebesan)*". Dimana penelitian ini lebih menitikberatkan tentang persepsi masyarakat Gayo terhadap perjalanan haji, menurut masyarakat kecamatan Bebesan syarat-syarat untuk menjadi seorang maharam, selain islam dan kesanggupan, yang terpenting adalah baliqh, berakal dan pandai.

Kemudian dalam tulisan skripsi, yaitu karya M. Nasir. Fakultas Syari'ah, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, pada tahun 2009 yang berjudul "*Haji Anak-Anak (studi terhadap Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*", di mana penulisan ini lebih menitikberatkan tentang kedudukan haji anak-anak sah atau

tidak. Menurut mazhab Hanafi ibadah haji yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah, mereka menggunakan alasan dengan berbagai dalil, baik hadis, qiyas maupun logika, sebab ibadah haji tidak diwajibkan atasnya, sedangkan mazhab Syafi'i hukum haji anak itu sah, mereka mengungkapkan bahwa ada dalil hadis yang tegas yang mengatakan bahwa ibadah haji anak-anak itu sah, mazhab Syafi'i juga mengqiyaskan ibadah haji anak-anak dengan thaharah.

Berbeda halnya dengan skripsi yang penulis bahas, dimana penelitian penulis lebih menitikberatkan bagaimana hukum perjalanan haji wanita tanpa mahram (perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i).

## **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>19</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

### 1.6.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif analisis*. Metode deskriptif analisis ini merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>21</sup>

### 1.6.3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama berupa; kitab-kitab dari Mazhab Hanafi, seperti kitab al-Mabsuth, kemudian dari kitab-kitab Mazhab asy-Syafi'i, Kitab *Al-Umm*, Fiqih *Al-Islami Wa Adhillatuhu*, Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan meneelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

kajian ini. Seperti; buku haji, teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan hukum haji bagi wanita, jurnal-jurnal hukum Islam.<sup>22</sup>

#### 1.6.4. Metode Analisa Data

Setelah data semua terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut biasa ditemukan jawabannya.

#### 1.6.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah mngumpulkan dan menghimpun data. Penulis menghimpun sebagian data yang diperoleh, data yang diperoleh dipilah-pilah sesuai dengan bab-bab yang ada dan di analisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Analisis induktif, yaitu mengolah data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang khusus.
- b. Analisis deduktif, yaitu mengolah data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang umum.

#### 1.6.7. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

---

<sup>22</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang kedudukan mahram dalam haji wanita, meliputi; pengertian dan dasar hukum haji, rukun dan syarat-syarat wajib haji, pengertian mahram, mahram dan syarat-syaratnya, mahram dalam ibadah haji wanita.

Bab tiga, membahas tentang, hukum perjalanan haji wanita tanpa mahram (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab asy-Syafi'i), biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, hukum perjalanan haji wanita tanpa mahramnya menurut pandangan Mazhab Hanafi, hukum perjalanan haji wanita tanpa mahramnya menurut pandangan Mazhab asy-Syafi'i, sebab-sebab perbedaan pendapat, analisis penulis terhadap relevansi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam konteks kekinian.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### KEDUDUKAN MAHRAM DALAM HAJI WANITA

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Haji

Dalam bahasa Arab, haji artinya pergi menuju Baitullah. Al-Khalil berkata, “Haji artinya sering pergi ke orang yang kau agungkan.”<sup>1</sup> Menurut bahasa haji berarti keinginan keras menuju ke suatu tempat yang sangat diagungkan. Sedangkan menurut syari’at haji berarti berangkat ke tempat yang suci untuk melakukan Thawaf, Sa’i, Wuquf di padang Arafah dan seluruh amalan manasik lainnya.<sup>2</sup>

Haji secara etimologi berarti “tujuan” sebagaimana dikemukakan oleh al-Jauhari. Sementara itu, haji secara terminologi artinya pergi menuju Ka’bah untuk melakukan berbagai ibadah yang diperintahkan syara’ atau bertujuan menunaikan serangkaian manasik.<sup>3</sup>

Definisi haji adalah pergi ke kota Makkah untuk mengerjakan ibadah thawaf. Sa’i, wuquf di Arafah dan seluruh manasik lainnya, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mencapai keridhaan-Nya. Haji merupakan salah satu rukun di antara lima rukun Islam dan salah satu diantara sekian kewajiban

---

<sup>1</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 368.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Syaikh Kamil M. Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (terj: M. Abdul Ghofar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 311.

agama yang diketahui secara pasti. Artinya apabila seseorang mengingkarinya, maka dia menjadi kafir dan keluar (murtad) dari Islam.<sup>4</sup>

Menurut kebanyakan pendapat jumbuh ulama, haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah, karena pada tahun itulah turun firman Allah SWT. “dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah” ini berdasarkan pengertian bahwa maksud al-Imam dalam ayat di atas adalah permulaan kewajiban. Kesimpulan ini diperkuat oleh bacaan (*qira'at*) ‘Alqamah, Masruq dan Ibrahim an-Nakh’i, “*Wa-aqimu*” (dan lakukanlah).” Sebagaimana diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang shahih. Sementara Ibnu Qayyim lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa haji baru diwajibkan pada tahun 9 atau 10 Hijriah.<sup>5</sup>

Haji merupakan amalan ibadah yang paling utama karena mencakup amaliah harta dan fisik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qadhi Husain al-Halimi berpendapat, “haji menghimpun berbagai makna ibadah. Orang yang menunaikan ibadah haji seolah dia berpuasa, shalat, i'tikaf, zakat, menjaga perbatasan, dan jihad *fisabilillah*. Kita semua diundang untuk menunaikan ibadah haji ketika kita masih dalam ruh, seperti halnya iman yang merupakan ibadah piling utama. Haji merupakan bagian syariat terdahulu akan tetapi sebagaimana keterangan yang telah dikemukakan, shalat lebih utama dari pada haji.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan haji yaitu perjalanan yang diwajibkan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang mampu

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I, (Terj: Asep Sobari), (Jakarta: al-I'tshom, 2008), hlm. 695.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (terj: M.Afifi, Dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 519.

menunaikannya, dengan tujuan untuk menunaikan serangkaian ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Di mana setiap perbuatannya itu mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT.

### Dasar Hukum Haji

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Allah SWT mewajibkannya atas orang-orang yang mampu. Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup, Berdasarkan firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ <sup>ط</sup>  
 الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ط</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ <sup>ط</sup>

Artinya: “Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam” (Qs. Ali-Imran: 97)

Di dalam tafsir *al-Misbah* dijelaskan sungguh teliti redaksi ayat ini, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia, demikian semuanya dipanggil kesana, tetapi Allah maha bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, yang maha bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firmanNya,” bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana” ini berarti yang tidak sanggup Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka.

Bagaimana yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, yakni yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan, serta biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan, jalan menuju kesana dan kembali pun aman, tidak ada perang tidak juga wabah penyakit? Mereka pastilah berdosa. Mereka berdosa karena menolak panggilan Allah SWT. Itulah yang ditunjuk oleh firman-Nya (*dan barang siapa kafir, maka Allah maha kaya, tidak butuh kepada seluruh alam*). Memang ulama berbeda pendapat, apakah pelaksanaannya harus pada tahun terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan sejumlah ulama lain atau dapat ditangguhkan ke tahun-tahun berikutnya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.<sup>7</sup>

Kemudian dalam surah Adapun yang menjadi dasar perintah wajib Haji ialah firman Allah SWT dalam surah ali-Imran ayat 97, yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٧﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۚ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿٩٨﴾

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol-II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 158.



لله عليه وسلم: ((لو قلت، نعم، لوجبت، ولما اسطعتم))، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، بكثرة سؤالهم، واختلا فهم علمأنبياءهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا))

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkhotbah, "hai sekalian manusia! Sungguh telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berhaji. Maka laksanakanlah ibadah haji itu, "ada seseorang bertanya" apakah setiap tahun, wahai Rasulullah? "beliau diam. Sampai-sampai orang itu bertanya hingga tiga kali, kemudian beliau menjawab, "seandainya aku menjawab" ya. Niscaya ia akan menjadi wajib namun pasti kalian tidak sanggup melaksanakannya. Tinggalkanlah apa yang aku jelaskan kepada kalian. Sebab orang-orang sebelum kalian telah celaka akibat banyak tanya dan suka berselisih dengan para nabi mereka, karena itulah apabila kalian ku perintahkan sesuatu laksanakan semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian sesuatu, tinggalkanlah"*(HR. Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i).<sup>8</sup>

Kewajiban satu kali ini diperkuat dengan kaidah ushul fiqih, "suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali". Jadi, perintah al-Qur'an untuk menunaikan ibadah haji tidak berarti haji harus dilakukan berkali-kali. Qadhi Husain, seorang ulama mazhab Syafi'i berkata haji adalah ibadah yang paling afdhal sebab ia mencakup harta dan badan.<sup>9</sup>

عن ابن عباس أنّ الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: بل مرّ واحدة فمن زاد فهو تطوّع

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, bahwa al-Ara' bin Habis, bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, apakah haji diwajibkan setiap tahun, ataukah hanya sekali saja (dalam seumur hidup)? " Rasulullah SAW menjawab. Ya, hanya sekali dan siapa yang menambahkan, maka itu adalah sunnah, (Hr. Abu Dawud).<sup>10</sup>*

<sup>8</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyari an-Naisaburi, *Shahih Muslim I*, (terj: Zainal Muttaqim, dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 636.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, ..., hlm. 521.

<sup>10</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 670.

Terkadang haji bisa menjadi wajib lebih dari satu kali karena suatu hal, misalnya karena nadzar. Contohnya, seseorang berkata, “aku bernadzar akan pergi haji”. Demikian itu karena nadzar adalah salah satu faktor yang membuat berbagai ibadah menjadi wajib. Haji bisa menjadi wajib pula pada waktu qadha apabila seseorang merusak haji *tathawwu* 'nya.<sup>11</sup>

Haji bisa pula berhukum haram, misalnya berhaji dengan harta yang haram. Terkadang ia berhukum makruh, seperti pergi haji tanpa izin dari orang yang wajib diminta izinnya. (Misalnya bapak atau ibu yang memerlukan perawatannya, kakek dan nenek sama dengan bapak ibu jika keduanya tidak ada, pemberian utang kepada orang yang tidak punya harta untuk melunasinya, atau kafil/penjamin pelunasan utang); makruh pergi haji tanpa izin dari mereka ini (yakni tanpa izin dari ayah dan pemberi utang). Kemakruhan ini, menurut mazhab Hanafi, bersifat *tahrimiyyah* (mendekati haram).

Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i menyebutkan bahwa meskipun pelaksana haji berbuat maksiat dengan berangkat memakai harta yang haram, hajinya terhitung sah, baik hajinya itu wajib maupun sunnah; sama seperti hukum mengerjakan shalat di tanah hasil rampasan. Haji fardhu maupun sunnah telah gugur dari tanggungannya, sebab tidak ada kontradiksi antara keabsahan dan kemaksiatan. Sedangkan mazhab Hanbali berbeda pendapat yang tidak membolehkan haji dengan memakai harta haram, sebab menurut mereka tidak sah shalat di tanah hasil rampasan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Syaikh Husain bin Audah al-Waisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, (terj: Abu Ihsan al-Atsari), (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 570.

<sup>12</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 374.

Ulama fiqh mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu, lebih rinci ulama fikih mengurai definisi tersebut. Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” dalam definisi haji di atas adalah Ka'bah dan Arafah, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah asyur al-hajj (bulan-bulan haji), yang terdiri atas Syawal, Zulkaidah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Di samping itu, setiap amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki waktu-waktu khusus seperti, wukuf di arafah di mulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan ungkapan “amalan tertentu” dalam definisi haji di atas mengandung pengertian bahwa setiap amalan yang menjadi rukun, wajib dan syarat dalam haji tersebut harus dimulai dengan niat haji dan dilaksanakan dalam keadaan ihram.<sup>13</sup>

Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda mengenai wanita yang mau pergi haji:

عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (( لا يحلّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ))

Artinya: *Dari Said bin Abu Sai'd, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita muslim tidak diperkenankan untuk melakukan safar sejauh perjalanan satu malam, kecuali ditemani oleh laki-laki yang punya hubungan mahram dengannya*. (HR Abu Daud)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-VI, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 458.

<sup>14</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (terj: Muhammad Ghazali, dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 358.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتني خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحجّ مع امرأتك

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkhutbah, “janganlah seseorang laki-laki berduan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali disertai oleh laki-laki mahramnya, lalu ada seorang laki-laki bertanya, “wahai Rasulullah! istriku keluar untuk pergi haji, sedangkan aku diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini dan itu! Beliau menjawab, “tinggalkan tugas peperangan, lalu berhajilah untuk menemani istrimu! (HR. Muslim).<sup>15</sup>*

Terkait dengan kewajiban haji wanita juga ditegaskan dalam hadis riwayat

Aisyah R.A., sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة، بنت طلحة، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة))

Artinya: *“Abu Bakar Bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Fudhail, dari Habib bin Abu Amrah, dari Aisyah binti Abu Thalhah bahwa Aisyah berkata: Aku bertanya “Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Rasulullah menjawab: ya, bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa perang, yakni haji dan umrah”. (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).<sup>16</sup>*

Adapun mengenai penjelasan hadis di atas dijelaskan dalam kitab *Subulussalam*, bahwa dari Aisyah RA berkata: “saya bertanya kepada Rasulullah SAW, “adakah kewajiban berjihad bagi wanita? Beliau menjawab, ia, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya (seakan-akan Aisyah

<sup>15</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Muslim*, (terj: Imron Rosadi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462.

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, cet I (Terj: Saifuddin Zuri), (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 529.

bertanya,” apakah jihad tersebut (yaitu ibadah haji dan umrah) keduanya (haji dan umrah di samakan dengan jihad karena pada keduanya terdapat beban berat).” HR Ahmad dan Ibnu Majah, hadis ini adalah lafadnya (Ibnu Majah), sanadnya shahih, dan alinya terdapat di dalam kitab *ash-shahih* (shahih al-Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ibnu Hajar menyebutkan kata-kata kitab *ash-shahih* maka yang dimaksud ialah shahih al-Bukhari. Yang di maksud ialah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bin Thalhah dari Aisyah Ummul Mukminin. “bahwasanya ia berkata; “*Wahai Rasulullah kami melihat jihad adalah amal yang utama bukankah sebaiknya kami juga berjihad? “Beliau bersabda: “tidak, akan tetapi seutama-utama jihad ialah haji mabrur.*<sup>17</sup>

Dengan demikian dari beberapa dalil di atas baik al-Qur’an maupun as-Sunnah menerangkan akan kewajiban dan keutamaan haji. Sebagaimana bukti akan keutamaannya, Rasulullah SAW menyuruh prajurit perangnya untuk meninggalkan peperangan dan memerintahkan untuk menemani istrinya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji.

## **2.2. Rukun dan Syarat-Syarat Wajib Haji**

### **1. Rukun Haji**

Rukun haji adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan ibadah haji, dan ia berada dalam ibadah haji itu sendiri. rukun-rukun haji ialah rangkaian amalan-amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulussalam*, (terj: Muhammad Isnan, dkk), jilid II, (Jakarta: DarusSunnah, 2013), hlm. 192.

digantikan dengan yang lain, walaupun dengan Dam. Tidak ditinggalkan maka tidak sah hajinya.<sup>18</sup>

Rukun haji merupakan amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulang pada kesempatan lain. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan amalan-amalan mana saja yang termasuk rukun haji.

Menurut kalangan ulama Hanafiyah amalan yang menjadi rukun haji ada dua macam, yaitu:<sup>19</sup>

1. Wukuf di Arafah
2. Tawaf ifadah (tawaf ziarah) sebanyak empat kali putaran. Sedangkan sisanya, yaitu tiga kali putaran berikutnya sehingga sempurna menjadi tujuh kali putaran, merupakan wajib haji. Adapun ihram bagi mazhab Hanafi adalah syarat sah ibadah haji, bukan rukun haji.

Ulama mazhab Syafi'i menetapkan rukun haji sebanyak enam macam, yaitu:<sup>20</sup>

1. Ihram
2. Wukuf di Arafah
3. Tawaf ifadah
4. Sa'i

---

<sup>18</sup>Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 372.

<sup>19</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, cet ke-I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 31.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 30-31.

5. Memotong Minimal Tiga Helai Rambut.

6. Tertib.

Namun, secara keseluruhan jumbuh ulama menyepakati rukun haji itu terdiri dari;

1. Ihram (berniat mulai mengerjakan ibadah haji) dengan memakai pakaian ihram. Segera setelah ber-ihram, ia wajib untuk tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang selama dalam ihram, termasuk memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tutup kepala, bermesra-mesraan dengan istri (walaupun istri sendiri), memakai kaos dan sarung tangan bagi wanita.
2. Wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai waktu dzuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.
3. Thawaf Ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, Ka'bah disebelah kiri dan memulainya dari arah Hajr al-Aswad (batu hitam).
4. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara bukit Safa dan Marwah.
5. Mencukur atau menggunting Rambut, sedikitnya tiga helai rambut.
6. Tertib (melaksanakan manasik sesuai tata urutan dan aturan yang ada).

2. Syara-syarat wajib haji adalah:

Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakannya

dipandang sah (diterima). Namun jika ketentuan itu tidak terpenuhi, ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah.<sup>21</sup>

Para fuqaha telah sepakat bahwa wajibnya haji itu disyari'atkan dengan hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Mampu

Seseorang yang dikatakan mampu apabila terpenuhi syarat haji yang hanya tercapai dengan ketentuan dibawah ini:

- a. Hendaknya mukallaf dan sehat badan. Jika ia tidak sanggup menunaikan ibadah haji karena tua, cacat atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, hendaknya diwakilkan kepada orang lain jika ia memiliki harta.
- b. Hendaklah jalan yang akan dilalui aman, artinya terjamin keamanan jiwa dan harta calon jamaah haji. Seandainya seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya khawatir dari pencurian, wabah penyakit atau merasa takut uangnya akan dirampas, maka dalam kondisi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>22</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 370.

seperti ini ia dikatakan tidak mampu mengadakan perjalanannya ke tanah suci.<sup>23</sup>

Haji sendiri memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Sehingga ia termasuk yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan, yaitu: Islam, berakal, sehat, dewasa, merdeka, dan mampu. Maka tidaklah diwajibkan untuk menunaikan haji. Kesepakatan ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* “kami tidak menemukan adanya perselisihan mengenai hal ini semua”.<sup>24</sup>

Dari syarat-syarat wajib haji di atas, yang menerangkan salah satunya adalah “mampu” yang dimaknai dengan banyak hal, yaitu mampu dalam hal keuangan atau finansial, mampu dalam hal fisik, artinya sehat badannya dan mampu menepuh perjalanannya. Disamping kemampuan tersebut secara umum, ada kemampuan khusus bagi wanita yang hendak melaksanakan haji.

Wanita wajib mengerjakan haji sebagaimana halnya laki-laki. Tidak ada perbedaan sedikitpun, selama telah memenuhi syarat-syarat wajib yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan tambahan khusus bagi wanita, yakni disertai oleh suami atau mahramnya.<sup>25</sup> Dikarenakan perjalanan haji wanita tanpa disertai mahram akan menimbulkan pandangan yang tidak positif dari kalangan

---

<sup>23</sup> M. Najimuddin Zuhdi, *125 Masalah Haji*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 58-59.

<sup>24</sup> Mutawakil Ramli, *Mari Memabrulkan Haji; Kajian dari berbagai Madzhab*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), hlm. 11.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, ..., hlm. 706-707.

masyarakat dan terutama faktor keamanan menjadi pertimbangan dasar bagi wanita untuk melaksanakan haji.

Di dalam buku Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, "*Panduan beribadah khusus wanita*" dijelaskan ada enam syarat wajib haji bagi wanita:

1. Hendaklah ia seorang muslimah
2. Hendaklah ia seseorang wanita yang sudah baligh
3. Hendaklah ia berakal
4. Hendaklah ia berstatus merdeka
5. Hendaklah ia mampu
6. Hendaklah berangkat bersama suaminya atau muhrimnya.<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan "hendaklah berangkat bersama suaminya atau muhrimnya" disini di jelaskan bahwa muhrim adalah suaminya atau orang yang haram menikahnya selama-lamanya karena nasab atau sesuatu yang sebabnya mubah, seperti ayah, putra, atau saudaranya dari nasabnya atau susuan. Yang dimaksud di atas ialah jika seorang wanita tidak mendapatkan muhrim yang bisa menemaninya berarti dirinya dianggap tidak mampu, sehingga tidak wajib baginya haji. Jika saja dia melaksanakan haji tanpa disertai seorang muhrim, maka hajinya sah dan ia berdosa karena pergi tanpa muhrim.<sup>27</sup>

Sedangkan di dalam buku lainnya, adanya penjelasan mengenai syarat tambahan bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Adapun syarat tambahan untuk wajib haji bagi wanita ada dua tambahan:

---

<sup>26</sup> Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (terj: Saifuddin Zuhri), (Jakarta: al-Mahira, 2007), hlm. 258.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

- pertama, harus didampingi suami atau mahram laki-laki yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka menurut kalangan mazhab Hanafi, ia tidak wajib haji, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن عبيدالله: أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثاً، إلا ومعها ذو محرم ))

Artinya: *Dari Ubaidillah dari Nas'i yang mengatakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda ( janganlah seorang wanita melakukan perjalanan jauh selama tiga hari kecuali kecuali jika dia bersama mahramnya). (H.R. Muslim).*<sup>28</sup>

Kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau mahram wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat di percaya mendampinginya. Menurut ulama mazhab Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan mazhab Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sanggup menjamin keamanannya.<sup>29</sup>

Secara eksplisit wanita yang tidak mempunyai mahram pendamping, maka dia tidak wajib haji. Sebab mahram bagi seorang wanita merupakan bentuk kemampuan melakukan perjalanan dalam haji. Sedangkan kemampuan melakukan perjalanan mempunyai syarat dalam haji. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>28</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyari an-Naisaburi, *Shahih Muslim I*, (terj: Zainal Muttaqim, dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 636.

<sup>29</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, ..., hlm. 25.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

Artinya: “Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana”. (Qs. Ali-Imran: 97).

Manusia pada ayat ini mencakup laki-laki dan wanita. Sehingga jika memang seorang wanita memiliki bekal dan tersedia alat transportasi, maka ia disebut mampu dan karenanya juga diwajibkan haji. Sebab keterangan ayat di atas adalah “bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana (Baitullah)”. Adapun yang dimaksud mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh si wanita secara permanen, baik karena faktor ikatan kekeluargaan. Atau karena susuan, ataupun karena perkawinan, sebab keharaman mutlak menghilangkan segala kecurigaan dan tuduhan muslim dari khalwat.<sup>30</sup>

- Kedua, tidak sedang dalam menjalani masa iddah.

Baik karena cerai maupun ditinggalkan mati suami, sebab Allah SWT melarang wanita yang sedang mejalani masa iddah untuk bepergian dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرِجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (terj: Kamran as’at Irsyasy, dkk), cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 506-507.

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (Qs. Ath-Thalaq: 1))

Sedangkan alasan lain kesempatan haji masih panjang dan tidak hilang dengan begitu saja dengan penundaan. Imam Syafi’i berpendapat suami berhak melarang istri berpergian (haji), sebab hal itu merupakan haknya, istri juga tidak berhak keluar rumah (apalagi dalam jangka waktu panjang dan lama) kecuali dengan izin suaminya, karena hal ini berpotensi mengabaikan hak suami yang sudah menjadi kewajibannya yaitu hubungan intim dengannya maupun kewajiban lainnya.<sup>31</sup> Alasan lainnya, karena haji dapat dilaksanakan lain kali, sedangkan iddah wajib di jalani pada waktu yang khusus saja, yaitu langsung setelah talak atau wafatnya suami. Jadi, melaksanakan kedua hal ini sekaligus lebih baik.

Orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak wajib menunaikan haji sebab syarat-syarat taklif pada ibadah apapun, tidak terkecuali ibadah haji. Dengan demikian bagi wanita yang hendak menunaikan ibadah haji harus memperhatikan dua syarat tersebut.

### **2.3. Pengertian Mahram**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mahram adalah satu orang (laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat, karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya;

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 508.

dua orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dan sebagainya).<sup>32</sup>

Mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (*muhrimun*) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (*mahramun*) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya.<sup>33</sup>

Menurut para ulama, mahram adalah laki-laki yang untuk selamanya diharamkan untuk menikahi wanita yang bersangkutan dengan faktor yang mubah demi kehormatan wanita tersebut, yaitu dengan nasab, penyusuan, atau ikatan pernikahan. Dengan ungkapan “untuk selamanya”, definisi ini tidak mencakup suami saudara wanita (abang ipar) dan suami bibi; dengan faktor yang mubah ia tidak mencakup ibu dan anak wanita dari wanita yang disetubuhi lantaran suatu syubhat; dan dengan “demi kehormatan wanita tersebut” ia tidak mencakup istri melakukan li’an dengan suaminya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka: 2000), hlm.696-697.

<sup>33</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahram>.iddi akses pada Tanggal 21-Januari-2016.

<sup>34</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 392.

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya maupun sementara. Orang yang haram menikahi wanita untuk selamanya ini disebabkan tiga hal, yaitu karena seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*), karena sepersusuan (*al-muharramat min ar-radha'ah*) dan karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-mushahahah*). Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan adanya hubungan perkawinan.<sup>35</sup>

Sedangkan muhrim adalah suaminya atau orang yang haram menikahnya selama-lamanya karena nasab atau sesuatu yang sebab mubah, seperti ayah, putra, atau saudaranya dari nasab atau susuan. Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah jika seorang wanita tidak mendapatkan muhrim yang bisa menemaninya berarti dirinya dianggap tidak mampu, sehingga tidak wajib baginya haji. Kalau saja ia melaksanakan ibadah haji tanpa disertai seorang muhrim, maka hajinya sah dan ia berdosa karena pergi tanpa muhrimnya.<sup>36</sup>

Bila ditinjau dari dalil-dalil syar'i, syarat wanita yang pergi haji harus disertai mahram itu berdasarkan ketentuan syara' yang tidak membolehkan wanita keluar rumah lebih tiga hari, kecuali ditemani mahram atau suaminya. Makna mahram yang disebut dalam hadis "yaitu suaminya atau orang yang haram di nikahnya".

Ukuran mahram menurut ulama adalah orang yang haram dinikahi selamanya dengan sebab yang mubah sehingga bisa mengecualikan suami saudara wanita dan bibi, ibu dari ibu yang digauli dengan syubhat dan anaknya, serta

---

<sup>35</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji*, ..., hlm. 339.

<sup>36</sup>Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, ..., hlm. 258.

wanita yang mula'anah. Karena pengharamannya bukan karena haram, tetapi sebagai hukuman.<sup>37</sup>

Ibnu Daqiq al-'id mengatakan, "mahram itu sangat general untuk mahram nasab, seperti ayah, saudara kandung, dan cucunya, anak saudara wanitanya, bibi dari ayah dan bibi dari ibunya dan mahram dari susuan, mahram karena perbesanan seperti ayah istri dan anak istri. Sebagian mengecualikan anak suami dan memakruhkan wanita pergi karena kemungkinan besar akan terjadi fitnah setelah generasi awal karena banyak orang yang tidak menempatkan istri ayah dalam hal harus bersikap hati-hati, sama dengan mahram dari nasab. Wanita adalah fitnah, kecuali mereka yang bisa membentengi dirinya dengan rasa mengkhawatirkan Allah sehingga ia diposisikan seperti mahram nasab."<sup>38</sup>

Sabda Rasulullah SAW, "*pergilah dan tunaikan haji bersama istrimu*", menunjukkan suami masuk dalam kategori mahram atau sama kedudukannya dengan mahram. Ibnu Hajar mengatakan dalam al-Fath, "sebagian ulama ada yang mengambil zhahir hadis, kemudian mewajibkan suami harus pergi bersama istrinya jika ia tidak memiliki mahram lain sang suami."<sup>39</sup>

Mahram menurut pendapat ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Hafidh dalam fathul Bahri, ialah: "orang yang haram menikahi wanita itu secara terus menerus tak ada sesuatu sebab yang menghilangkan keharamannya", karena

---

<sup>37</sup>Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (terj: Nadirsah Hawari), (Jakarta: Amzah , 2011), hlm. 448.

<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, ..., hlm. 449.

nya seseorang tidaklah dapat jadi mahram bagi saudara istrinya atau saudara ayah wanita yang disetubuhi karena syubhat dan bagi anak wanita wanita ibu.<sup>40</sup>

Dengan demikian, wanita yang tidak memiliki mahram tidak wajib atasnya menunaikan haji. Jika dia meninggal dunia, maka tidak perlu dihajikan oleh ahli warisnya, karena dia di anggap tidak mampu sementara itu, Allah mewajibkan haji kepada orang yang mampu.<sup>41</sup>

#### **2.4. Mahram dan Syarat-Syaratnya**

Al-Hafidz berkata, “menurut pendapat mazhab Syafi’i yang masyhur, keberangkatan wanita untuk haji disyaratkan disertai suami, atau mahram, atau sekelompok wanita yang dapat di percaya, tapi menurut pendapat lain cukup disertai seorang wanita yang dapat dipercaya. Sedangkan al-Karabisi mengutip dan membenarkan pendapat lain lagi, bahwa wanita boleh berpergian sendirian, selama perjalanan di jamin aman”.<sup>42</sup>

Sebab pada dasarnya wanita dalam Islam memiliki kedudukan. Islam memperhatikan tiga hal dalam menetapkan tugas dan hak bagi wanita. Pertama, semua kesempatan harus diberikan kepada wanita, termasuk hak beribadah, mendapat pendidikan, mengembangkan keahlian dan bakat. Serta bekerja sesuai dengan batas tatanan sosial. Kedua jika wanita mencapai tingkat kemajuan dan kesuksesan, baik sebagai pegawai maupun pengusaha, harus tetap sebagai wanita dan ibu yang wajib mendidik anak dan keluarga. Sebab, mendidik anak adalah

---

<sup>40</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, cet ke-III, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 176.

<sup>41</sup> Syaikh Ibnu Utsaimin, *Ensiklopedia Praktis Muslimah*, (terj: Khalid al-Husainan), (Solo: Media Zikir, 1999), 147.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,..., hlm. 707.

amanat kemanusiaan yang perlu ditunaikan dengan baik. Tugas itu lebih mulia dari pada sekedar bekerja disektor publik. Ketiga, laki-laki dilarang menyalahgunakan kelebihan (kekuatan) dan wewenang dalam memimpin keluarga, misalnya untuk menganiaya dan melakukan kekerasan terhadap wanita sehingga hubungan wanita dan lelaki seperti pelayan dan tuan.<sup>43</sup>

Di dalam kitab “*Bidayatul Mujtahid*” karya Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa seorang wanita wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta diizinkan oleh suami atau mahramnya. Menurut Malik dan Syafi’i tidak disyaratkan seperti itu. Seseorang wanita boleh berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang menjamin keselamatan wanita tersebut. Menurut Hanafi dan Ahmad syarat wajib haji bagi seorang wanita adalah bersama suami atau mahramnya serta diizinkan oleh suami atau mahramnya tersebut.<sup>44</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya, dengan hadis Rasulullah SAW. Yang dituturkan oleh Abu Said al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (( لا يحلّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ))

Artinya: *Dari Said bin Abu Sai'd, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita muslim tidak diperkenankan untuk melakukan safar sejauh perjalanan satu malam, kecuali ditemani*

---

<sup>43</sup> Ahmad Kartono dan SarmidiHusni, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, (Jakarta: SirajaPrenada Media Group, 2013), hlm. 10.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said, dkk), jilid-II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 12.

*oleh laki-laki yang punya hubungan mahram dengannya*". (HR Abu Daud)<sup>45</sup>

Bagi para ulama yang memenangkan perintah haji secara umum dengan mengalahkan hadis ini untuk masalah haji, berpendapat bahwa wanita boleh pergi berhaji walaupun tidak bersama mahramnya. Sedangkan bagi Ulama yang mentakhsiskan perintah haji dengan larangan pada hadis di atas berpendapat bahwa mampu berhaji bagi wanita diantaranya adalah disertai mahramnya.<sup>46</sup>

Adapun dalil di atas juga terdapat dalam "Maqashid Syariah" dimana dijelaskan bahwa illat larangan di atas, adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa suami atau mahram dimana pada saat itu umumnya berpergian menggunakan unta, bighal, atau keledai, yang pada umumnya sering melintas padang pasir yang sepi dari perkampungan. Jika wanita jiwanya tidak dianiaya, maka kehormatannya yang biasanya dianiaya.<sup>47</sup>

Namun, jika keadaannya telah berubah, seperti dizaman sekarang ini, yang berpergian dengan menggunakan pesawat terbang atau kereta Api bahkan Kapal laut yang mengangkut ratusan penumpang atau lebih, maka tidak ada lagi ketakutan bagi wanita jika pergi sendirian. Dengan demikian, tidak mengapa jika dia melakukan hal itu. Dan hal tersebut bukan berarti menyalahi hadis. Namun, hal tersebut dikuatkan juga dengan hadis marfu' dari Adi bin Hatim, "*Hampir saja wanita keluar untuk pergi dari kebingungan menuju rumah yang tidak ada*

---

<sup>45</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (terj: Muhammad Ghazali, dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 358.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>47</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (terj: Arief Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 174.

*suaminya*”. Hadis tersebut datang ketika memuji kemunculan Islam, ketinggian menaranya diseluruh dunia, dan tersebar keamanan di muka bumi, lalu ia membolehnya. Argumentasi inilah yang digunakan oleh Ibnu Hazm.<sup>48</sup>

Sehingga tidak aneh jika kita mendapatkan sebagian ulama membolehkan wanita untuk pergi haji dengan tanpa mahram atau suami jika dia pergi bersama wanita terpercaya atau rombongan yang aman. Untuk itu, Aisyah dan beberapa istri Nabi pergi haji dimasa Umar tidak ditemani mahram. Bahkan, sebagaimana di “Shahih al-Bukhari” dijelaskan mereka ditemani Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Bahkan sebageian ulama ada yang berpendapat, “cukup seorang wanita yang dapat dipercaya”<sup>49</sup>

Mahram merupakan syarat dalam perjalanan haji wanita juga dikemukakan oleh al-Hasan, Ikhrimah, Ibrahim al-Nakha’i, Thawus, Ishak, dan al-Tsauri. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan memakai mahram apabila perjalan dari rumahnya menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari. Dan wajib memakai mahram apabila lebih tiga hari perjalanan.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i ada perbedaan mengenai syarat mahram bagi wanita dalam melaksanakan ibadah haji. Menurut mazhab Hanafi, jika seorang wanita hendak menunaikan ibadah haji, wanita tersebut harus diiringi mahram yang baligh dan berakal atau remaja yang terpercaya, tidak fasik, punya hubungan darah atau perkawinan, atau diiringi suaminya. Biaya

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, ..., hlm. 175.

<sup>50</sup> Ahmad Kartono dan SarmidiHusni, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*, ..., hlm. 16.

keberangkatan pengiring ini di tanggung oleh wanita tersebut. Menurut Hanafi apabila wanita pergi haji tanpa disertai mahram atau suaminya hukumnya makruh *tahriim*, apabila jarak rumahnya dengan Makkah terhitung sebagai jarak safar, yaitu perjalanan tiga hari tiga malam atau lebih. Jika dia berangkat haji boleh saja tetapi makruh.<sup>51</sup>

Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i, seorang wanitaharus disertai oleh suami, atau oleh mahram (dari hubungan nasab/darah atau lainnya), atau oleh rombongan wanita yang terpercaya, sebab perjalanan wanita secara sendirian adalah haram meskipun dia berada di dalam kafilah atau bersama rombongan karena dikhawatirkan dirinya akan di rayu dan diperdaya. Hal ini juga di dasarkan atas hadis riwayat Bukhari yang artinya: "*wanita tidak boleh menempuh perjalanan selama tiga hari*" (HR. Bukhari).

Menurut mazhab Syafi'i suami atau mahram tidak disyaratkan harus orang tsiqah. Adapun jika rombongan kaum wanita haruslah tsiqah, (sebab tidak ada keamanan) dan berusia baligh sebab perjalanan jauh itu berbahaya.<sup>52</sup> Dengan demikian syarat mahram itu diperlukan dalam setiap perjalanan apalagi perjalanan yang memakan waktu lama.

Pendapat yang dipilih dalam kitab Fathul Qadir adalah bahwa adanya mahram (disertai adanya kesehatan badan serta keamanan jalan) adalah syarat wajibnya pelaksanaan. Sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkan wanita berhaji bersama serombongan wanita yang tsiqah, tapi tidak boleh jika pengiringnya hanya satu wanita saja.

---

<sup>51</sup>Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 384.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 388.

## 2.5. Mahram dalam Ibadah Haji Wanita

Syarat wajib haji bagi wanita sama dengan pria, tetapi bagi wanita ditambah dengan satu syarat lagi yaitu harus ditemani oleh suami atau mahram. Disini muncul persoalan, terutama menyangkut mahram bagi wanita dalam melaksanakan haji. Sebab, tidak selamanya suami wanita itu bisa menemaninya menunaikan ibadah haji. Lebih-lebih lagi kalau wanita itu memang belum bersuami atau telah tiada suaminya.<sup>53</sup>

Dalam Islam, seorang wanita yang hendak berpergian harus ditemani mahramnya, termasuk pergi untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتني خرجت حاجّة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحجّ مع امرأتك

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ketika beliau berkhutbah, “janganlah seseorang laki-laki berduan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali disertai oleh laki-laki mahramnya, lalu ada seorang laki-laki bertanya, “wahai Rasulullah! istriku keluar untuk pergi haji, sedangkan aku diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini dan itu! Beliau menjawab, “tinggalkan tugas peperangan, lalu berhajilah untuk menemani istrimu! (HR. Muslim).<sup>54</sup>*

Dalam hadis ini, Nabi SAW. memerintahkan wanita dalam melaksanakan haji harus ditemani suami atau mahramnya. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam memahami perintah Nabi SAW. dalam hadis ini. Sebagian ulama

<sup>53</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *FikihHaji; PenuntutJama'ahHajiMencapaiHajiMabrur*, ..., hlm. 339.

<sup>54</sup>M. Nashiruddin al-Albani, *Shahih Muslim*, (terj: Imron Rosadi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 462.

memandang bahwa perintah Nabi SAW. tersebut adalah perintah sunnah, karenanya tidak harus seorang suami atau seorang mahram pergi menemani wanita dalam menunaikan ibadah haji, bila tidak ada orang lain, dan memang bukan suatu keharusan seseorang meninggalkan kemaslahatan sendiri untuk memungkinkan orang lain memenuhi kewajibannya.<sup>55</sup>

Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa wanita harus ditemani mahramnya dalam melaksanakan ibadah haji. Bahkan, mereka menjadikan mahram sebagai salah satu syarat kemampuan bagi wanita untuk menunaikan haji. Apabila tidak ada mahramnya, maka wanita tersebut tidak wajib melaksanakan ibadah haji.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat wanita wajib melaksanakan ibadah haji selama ada suami atau mahram, atau sejumlah wanita yang dapat dipercaya menemani perjalanan ritualnya itu. Sedangkan Ibn Hazm dan al-Karabisi membolehkan wanita melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji dengan seorang diri, apabila ia yakin akan aman dalam perjalanan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 340.

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 341.

## **BAB TIGA**

### **HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM (Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i)**

#### **3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i**

##### 3.1.1. Biografi mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh imam Abu Hanifah, di sini penulis hanya menulis riwayat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zutha al-Taimy. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kota Kufah di Negara di Irak pada tahun 80 Hijrah (699 M).<sup>1</sup> Ia dinamai An-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Pada masa Abu Hanifah dilahirkan, Pemerintah Islam di Kufah berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (Khalifah dari Bani Umayyah yang ke V). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada zaman Abbasiyah.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan) tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Beliau dipanggil Abu Hanifah karena sesudah berputra, ada di antaranya yang dinamakan Hanifah, maka dari itu beliau mendapat gelar dari orang banyak dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi ada riwayat lain, bahwa yang menyebabkan beliau dipanggil Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah SWT dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam

---

<sup>1</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 102.

agama. Karena perkataan “Hanif” dalam bahasa Arab artinya “cenderung” atau “condong” kepada agama yang benar. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Bagdad.<sup>2</sup>

Abu Hanifah, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Muslim Ibrahim mengatakan bahwa “sesungguhnya aku mencari hukum di dalam Kitabullah, bila tidak aku dapati aku mencarinya di dalam hadis yang shahih yang berasal dari orang atau perawi-perawi yang tsiqaat. Kalau aku tidak memperolehnya, aku berpegang pada perkataan sahabat, siapa saja di antaranya yang aku pilih dan bila belum kudapati juga, meskipun telah sampai kajianku pada perkataan Ibrahim Nakh’iy, Sya’by, dan Ibnu Musayyab, maka aku pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Demikianlah secara garis besar metode mazhab Hanafi dalam menggali hukum.”<sup>3</sup>

Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah ialah mengambil dari orang kepercayaan dan lari dari keburukan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan asas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukan atas istihsan, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau kembali kepada ‘urf masyarakat. Dan mengamalkan hadis yang terkenal yang telah diijma’kan ulama, kemudian beliau mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu

---

<sup>2</sup> K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 19.

<sup>3</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm. 49.

selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian beliau kembali kepada istihsan, mana di antara keduanya yang lebih tepat.<sup>4</sup>

### 3.1.2. Biografi Mazhab Asy-Syafi'i

Pendiri mazhab asy-Syafi'i adalah imam Syafi'i, di sini penulis juga hanya membahas tentang riwayat hidup imam Syafi'i. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf.<sup>5</sup> keturunan beliau dari pihak bapak bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau masih termasuk suku Quraisy. Sedangkan ibu beliau bukan dari suku Quraisy. Beliau lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di pinggir laut tengah pada tahun 150 H (767 M) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H (822M).

Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadis* di Hijaz.

Adapun metode imam Syafi'i yaitu sumber asal hukum adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, kemudian qiyas berdasarkan keduanya. Bila hadis shahih dan sanadnya bersambung, maka cukuplah sampai di situ. Ijma' lebih utama dari hadis

---

<sup>4</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, ..., hlm. 158.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

ahad. Zhahir hadis zhanni lebih aula untuk dipegang. Apabila hadis-hadis itu seimbang, maka yang dipegang adalah ialah yang paling shahih sanadnya.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i tidak berpegang pada hadis Mursal. Pada umumnya, beliau tidak mensyaratkan harus hadis masyhur, seperti Abu Hanifah. Tidak mensyaratkan bertentangan hadis dengan perbuatan penduduk Madinah, seperti yang dilakukan imam Malik. Beliau tidak berpegang pada istihsan seperti imam Abu Hanifah dan imam Malik. Beliau juga tidak berpegang pada mashlahah mursalah, pada qiyas yang illatnya tidak tetap dan tidak pasti, pada perbuatan penduduk Madinah dan beliau tidak membatasi diri hanya pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang hijaz. Jadi, dasar hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

### **3.2. HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI**

Menurut pendapat Abu Hanifah, dalam hal ini seseorang wanita yang sudah akil baligh tidak diperbolehkan berpergian lebih dari tiga hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah mensyaratkan memakai mahram. Namun, apabila perjalanan dari rumahnya menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari boleh tidak menggunakan mahram, dan wajib memakai mahram apabila lebih dari tiga hari perjalanannya.<sup>7</sup>

Abu Hanifah mensyaratkan adanya mahram bagi wanita yang menunaikan kewajiban haji. Mahram merupakan syarat dalam perjalanan haji wanita. Hal ini

---

<sup>6</sup>Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran*, ..., hlm.49.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (terj: Asep Sobari), (Jakarta: al-Ist'ishom, 2008), hlm. 297.

juga dikemukakan oleh al-Hasan, Ikhrimah, Ibrahim al-Nakha'i, Thawus, Ishak, dan al-Tsauri. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan memakai mahram apabila perjalanan dari rumahnya menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari. Dan wajib memakai mahram apabila lebih tiga hari perjalanan.<sup>8</sup>

Dalam kitab al-Mabtsuth dijelaskan syarat mahram pada pelaksanaan haji fardhu. Disyaratkan wajib ada mahram bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Sebab di perlukan mahram pada saat menunaikan waktu berhram. Adapun dalil yang digunakan Abu Hanifah yaitu pada firman Allah SWT dalam surat ali-Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ق</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ <sup>ح</sup>  
 الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ع</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ <sup>١٧</sup>

Artinya: "Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim, barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam" (Qs. Ali-Imran: 97).

Kemudian di samping dalil al-Qur'an juga mendasari pada dalil sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله وليوم الا حُرَّ أن <sup>ح</sup>  
 تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو البنها أو ذو محرم منها"  
 (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Dari Abu Said, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Tuntutan Safar*, cet ke-I, (Jakarta: Sahara Publishers, 2006), hlm. 531.

*akhir berpergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, kecuali bersamanya ayah, suami atau menjadi mahramnya.* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

Kemudian Abu Hanifah juga merujuk pada dalil yang menjelaskan kepentingan dan kewajiban suami untuk menemani istrinya menunaikan ibadah haji melebihi kewajibannya untuk berjihad. Beliau mengutip dari hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلون الرجل بامرأة الا و معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (اخرجه البخاري والمسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ketika beliau berkhotbah “janganlah seseorang laki-laki menyepi dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut disertai mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali dengan disertai laki-laki, lalu seseorang bertanya bertanya: “Ya Rasulullah, isteriku keluar untuk suatu keperluan, sedangkan aku diwajibkan/ditugaskan dalam peperangan ini dan itu, tinggalkan tugas peperangan lalu pergilah menemani isteri mu”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Dengan dua dalil hadis di atas dan dalil-dalil lainnya, para ulama mazhab Hanafi berpendapat, wanita diharamkan berpergian jangka waktu yang lama tanpa ditemani mahram atau suaminya. Abu Hanifah menggunakan hadis ini sebagai

---

<sup>9</sup> M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (terj: Tajuddin Arif,dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 671.

<sup>10</sup> Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Achmad Zainuddin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 359.

dalil bahwa wanita yang tidak mempunyai mahram atau tidak ada suami yang menemaninya tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji yang wajib baginya.<sup>11</sup>

Adapun dalil ijma' yang dirujuk mazhab Hanafi ialah pada dalil aqli yaitu jika seorang wanita berpergian sendirian, maka ditakutkan akan timbul fitnah. Dari keseluruhan dalil yang dirujuk mazhab Hanafi yang semuanya menjelaskan larangan bagi wanita untuk melakukan perjalanan haji. Baik itu ibadah haji fardhu (wajib) maupun pelaksanaan ibadah haji sunnah (ibadah haji dilaksanakan berulang-ulang).<sup>12</sup>

Menurut mazhab Hanafi, jika seorang wanita hendak menunaikan ibadah haji, wanita tersebut harus diiringi mahram yang baligh dan berakal atau remaja yang terpercaya, tidak fasik, punya hubungan darah atau perkawinan, atau diiringi suaminya. Biaya keberangkatan pengiring ini ditanggung oleh wanita tersebut. Menurut Hanafi apabila wanita pergi haji tanpa disertai mahram atau suaminya hukumnya makruh *tahriim*, apabila jarak rumahnya dengan Makkah terhitung sebagai jarak safar, yaitu perjalanan tiga hari tiga malam atau lebih. Jika dia berangkat haji boleh saja tetapi makruh.<sup>13</sup>

Lebih lanjut penjelasan dalam *kitab al-Mabtsuth* karya Imam as-Sarakhsi, dijelaskan apabila seorang wanita ingin melaksanakan haji, dan ada mahram bersamanya maka suami tidak berhak melarangnya. Namun, jika dia berhaji tanpa

---

<sup>11</sup> Ahmad Kartono dan Sarmidi Husni, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), hlm. 80.

<sup>12</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabtsuth*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 100.

<sup>13</sup> Wahabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 384.

ada mahram bersamanya, maka si suami berhak melarangnya. Karena wanita tersebut dalam tanggungan suaminya. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwasanya syarat-syarat wajib haji bagi wanita itu harus disertai mahram.<sup>14</sup>

Sebab jika berpergian harus memiliki bekal itu dijadikan sebagai syarat baginya, begitu juga dengan mahram yang keluar bersamanya (menemani perjalanan atau rombongan) yang dijadikan sebagai syarat. Yang menjadi perbedaan pendapat atau khilafiyah pada guru-guru terdahulu yaitu pada aman dalam perjalanan yang merupakan syarat wajib atau syarat untuk menunaikannya. Ibnu Abi Syuja' berkata: "aman dalam perjalanan itu merupakan syarat wajib. Dikarenakan tanpa aman, maka menghambat sampainya ke Baitullah. Abu Hazim R.A. berkata bahwa aman itu merupakan syarat menunaikan haji, karena Nabi SAW manakala ditanya tentang arti *al-istita'a*, maka beliau menafsirkan kata *al-istita'a* yaitu (الزاد والراحلة) (kemampuan harta untuk berpergian) dan tidak dibolehkan penambahan pada syarat wajib beribadah dengan pendapat yang belum ada ketakutan pada jalan (kondisi jalan) belum membuat takut. Untuk melawan atau mengalahkan orang musyrik. Dan Rasulullah belum mensyaratkan keamanan jalan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya yang di atas itu bukanlah bagian dari syarat-syarat wajib haji, sesungguhnya syarat wajib haji hanyalah memiliki الزاد والراحلة untuk pergi dan untuk pulang. Dan memiliki nafkah kepada orang yang wajib di nafkahi dalam keluarganya. Seperti istri, dan anak kecil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabtsuth*, ..., hlm. 123.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

Pendapat Abu Yusuf (Murid Imam Abi Hanifah) bersamaan dengan hal tersebut nafkah yang ditinggalkan lebih dari waktu satu bulan, karena secara jelas bahwasanya orang yang berhaji tersebut, tatkala ia pulang tidak langsung bekerja, untuk menambah penghasilan, kecuali setelah waktu tertentu. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Syuja', dari Abu Hanifah beliau berkata: ada seseorang menanyakat orang yang mempunyai harta, apakah dia pergi haji ataupun menikah, lalu Abu Hanifah berkata "menikah". ini menjadi dalil bahwasanya kewajiban haji pada orang tersebut berlipat kewajiban yang segera dilaksanakan.

Pendapat muridnya (menurut Muhammad) diluangkan waktu, boleh dilaksanakan di akhir waktu (menundanya) dengan syarat tidak meninggal selama menunda haji. Jika dia meniggal sampai dia mati, maka dia berdosa, karena penundaan haji tersebut atau atas penyebab dosa menundanya.<sup>16</sup>

### **3.3. HUKUM PERJALANAN HAJI WANITA TANPA MAHRAM MENURUT PANDANGAN MAZHAB ASY-SYAFI'I**

Berbeda halnya dalam sudut pandang mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dimana imam Syafi'i menulis dalam kitab pada masa *Qaul Qadim* (di Irak) yaitu pada permasalahan perjalanan wanita untuk melaksanakan ibadah haji, beliau membolehkan wanita melaksanakan haji walaupun bukan bersama mahram.<sup>17</sup>

Adapun penjelasan dalam kitab *al-Umm* jilid II, pada bab Haji Wanita dan Budak. Beliau menukilkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>17</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, (Libanon: Darul Kitab 'Alamiah), hlm. 164.

وإذا كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على ان السبيل: الزاد، والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء في طريق ما هو لة آمنة، فهي ممن عليه الحخ عندي والله أعلم، وإن لم يكن معها ذو محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستثن فيما يوجب الحخ إلا الزاد والراحلة، وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً، لم تخرج مع رجال، لا امرأة معهم، ولا محرم لها منهم، وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا: في أن تسافر المرأة للحخ، وإن لم يكن معها، أخبرنا مسلم عن ابن خريج قال: سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم، ولا زوج معها، ولكن معها ولائد، ومولىات يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم. فاتحج.

*Artinya: "Apabila ada pada apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa jalan itu perbekalan dan kendaraan. Dan adalah wanita itu memperoleh keduanya. Dan dia berada bersama wanita-wanita lain yang dipercayai pada jalan yang ada penduduk dan aman. Maka wanita itu termasuk orang yang wajib haji-menurut saya. Dan Allah Yang Maha mengetahui. Walaupun tidak ada bersama wanita itu mahramnya, karena Rasulullah SAW tidak mengecualikan pada yang mewajibkan haji, selain perbekalan dan kendaraan. Kalau tidak ada wanita itu bersama seorang wanita merdeka yang Islam, yang dipercayai atau lebih, maka wanita itu tidak keluar bersama laki-laki yang tiada wanita bersama mereka. Dan tiada mahram bagi wanita itu dari laki-laki tersebut. Telah sampai kepada kami dari 'Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair seperti kata kami mengenai bermusafirnya wanita untuk haji walaupun tiada bersama mahramnya. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij yang mengatakan: ditanyakan 'Atha tentang wanita yang tiada mahram dan tiada suami bersama dia. Akan tetapi, bersama dia gundik-gundik dan wanita-wanita bekas budak yang mengurus penempatan, pemeliharaan dan pengangkutan. Lalu 'Atha menjawab: "Ya, maka hendaklah wanita itu naik haji."<sup>18</sup>*

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam kitabnya. Berkata Syafi'i: "dan sebagaimana di ambil dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. yang dimaksud dengan *as-Sabil* adalah memiliki kemampuan (الزاد) dan (الراحلة) untuk menempuh perjalanan atau masa perjalanan dan wanita tersebut mempunyai keduanya *dzath* dan *arahilath*, Serta wanita tersebut bersama wanita-wanita yang

<sup>18</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid II, (Terj: Ismail Yakub), (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 109.

dapat dipercaya keamanannya diperjalanan, maka ia wajib haji menurut pendapat saya.<sup>19</sup>

Dari Muslim menggambarkan kepada kami dari Ibnu Jurai' berkata: 'Atha bertanya tentang wanita yang tidak bersama mahram dan juga tidak bersama suaminya, pergilah dengan anak atau budak yang bisa menjaga wanita tersebut. Kemudian dia berkata: boleh, pergilah ia.<sup>20</sup>

Syafi'i berkata: "dan jika seseorang berkata, apakah sesuatu ada yang mempunyai hal-hal yang telah disebutkan atau dikabarkan dia. Yaitu seperti mengumpamakannya "apakah ada hukum yang menyerupai dengan maksud di atas atau yang telah disebutkan).<sup>21</sup>

Menurut Imam Syafi'i seorang mahram dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik bagi wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena mahram hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya, bukan tujuan. Kewajiban melakukan haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Jika tidak aman, maka berarti dia tidak mampu, sekalipun bersama mahram, maka tidak adanya mahram tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik itu untuk laki-laki maupun wanita dari sisi keamanan itu.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, ..., hlm. 164.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> M. Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj: Masykur A.B., dkk), (Jakarta: lentera, 2006), hlm. 209-210.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat wanita wajib melaksanakan ibadah haji selama ada suami atau mahram, atau sejumlah wanita yang dapat dipercaya menemani perjalanan ritualnya itu. Ulama mazhab Syafi'i berpegang pada hadis Nabi SAW:

عن عدِّي بن حاتم قال، بين انا عند النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذ أتاه رجل فشكا إليه، ثم أتاه  
 ا هجر فشكا إليه قطع السبيل فقال يا عدِّي هل رايت الحيرة؟ قلت لم ارها وقد انبتت عنها، قال  
 فإن طالت بك حياة لترين اضعينة ترئحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف احدا الا الله. (رواه  
 البخاري)

Artinya: *Dari 'Adi ibn Hatim berkata: selagi aku bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, mengadu tentang kemiskinannya. Kemudian datang seorang laki-laki mengadukan tentang pembegalan-pembegalan diperjalanan. Maka Nabi SAW, bertanya: hai Adi, apakah engkau telah melihat kampung Haira (sebuah kota dekat kufah)? Adi menjawab: saya belum pernah melihatnya, tetapi pernah orang menerangkan padaku tentang keadaan kota itu. Nabi SAW bersabda: jika engkau hidup lama, niscaya engkau melihat usungan wanita yang berangkat dari Haira menuju Mekkah dan mentawafi Ka'bah tidak ada yang ditakuti selain Allah (H.R. al-Bukhari).*<sup>23</sup>

Mazhab Syafi'i memperkuat pendapatnya dengan argumen dalil Aqli, yaitu dengan merujuk pada perbuatan istri-istri Nabi SAW. Dimana para istri Nabi mengerjakan haji tanpa mahram pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar menunjukkan Utsman bin Affan dan Abd Rahman bin Auf sebagai orang yang menemani mereka. Ketika itu Utsman melarang para jamaah mendekati rombongan istri Rasulullah SAW dan memandang mereka yang duduk di atas usungan yang diletakkan pada punggung unta.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abu Abdullah M.bin Ismail al-Bukhari, *Hadis Shahih Bukhari*, Jilid I, (terj: Subhan Abdullah, dkk), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 528.

<sup>24</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji; Penuntut Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabruur*, cet ke-I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 342.

Kemudian pendapat di kalangan Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat wanita boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama wanita muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqih al-Islam Wa adillatuhu*, yang mengatakan bahwa wanita boleh melaksanakan haji atau umrah *fardhu* (bukan haji atau umrah Sunnah) sendirian, kalau dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan dapat menjaga dirinya.<sup>25</sup>

Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bagi wanita yang iddah (baik iddah-nya karena meninggal atau cerai) itu dilarang untuk keluar rumah berlama-lama dalam hal yang tidak perlu atau untuk hal maksiat. Kecuali hal syar'i (hal wajib) seperti halnya haji.

Sebagaimana dalil dalam al-Qur'an dalam surah at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Qs. at-Thalaq: 1)*

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 269.

Adapun penjelasan maksud dari kitab *al-Uum* di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib atas dirinya. Walaupun atas dasar alasan tidak ada mahramnya atau sanak keluarga yang mendampingi saat perjalanan dan saat menunaikan ibadah haji. Sebab apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kendaraan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau jamaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tidak menunaikan ibadah haji.

#### **3.4. SEBAB-SEBAB PERBEDAAN PENDAPAT**

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang akan naik haji disyaratkan untuk mendapatkan izin dari suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya untuk berpergian melaksanakan ibadah haji, jika si istri memiliki kemampuan dan kesanggupan. Namun Ulama mazhab hanya berbeda pendapat tentang seorang wanita yang tidak mendapatkan atau mempunyai mahram yang menemaninya, apakah dia diwajibkan haji atau tidak?

Menurut Imam Syafi'i seorang mahram dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik bagi wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena mahram hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya, bukan tujuan. Kewajiban melakukan haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Jika tidak aman, maka berarti dia tidak mampu, sekalipun bersama mahram, maka tidak adanya mahram tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik itu untuk laki-laki maupun wanita dari sisi keamanan itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M. Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ..., hlm. 209-210.

Menurut Hanafi adanya mahram atau suami itu merupakan syarat bagi wanita yang mau melaksanakan haji, sekalipun wanita tua, maka dia boleh haji tanpa ditemani oleh suami atau mahram. Hanya saja Hanafi mensyaratkan bahwa jarak antara kediaman si wanita itu untuk menempuh perjalanan ke Mekkah tidak lebih dari tiga hari.<sup>27</sup>

Adapun penyebab perbedaan pendapat dikalangan mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i didasari oleh perbedaan dalam memahami tentang kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita. Dimana mazhab Hanafi mengartikan wajib haji bagi wanita untuk melaksanakannya dengan syarat adanya mahram. Sedangkan mazhab Syafi'i mahram itu bukanlah syarat wajib haji. Tetapi keamanan diperjalanan yang menjadi syarat. Bahkan menurut mazhab Syafi'i jika keamanannya tidak terjamin atau keadaan situasi dan kondisi sedang darurat, maka haji bisa di tunda, sebab haji itu wajib seumur hidup sekali. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi wajib haji itu segera.

Perbedaan lain yang mendasar keduanya yaitu dalil nash, walaupun sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an akan tetapi berbeda dalam mengambil surat dan ayat dalam al-Qur'an sebagai dasar hukum. Dikalangan mazhab Hanafi persyaratan mahram bagi wanita melaksanakan ibadah haji, itu dilandasi pada al-Qur'an surah al-Imran ayat 97. Kemudian merujuk kepada hadis larangan berpergian bagi wanita tanpa di dampingi mahram.

Mazhab Hanafi berpegang pada hadis Rasulullah SAW. yang menjelaskan "wanita tidak dibolehkan melakukan perjalanan lebih dari waktu tiga hari tanpa

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

didampingi mahramnya”. Kemudian hadis yang mengatakan wanita yang memiliki suami tidak boleh keluar tanpa izin dari suaminya. Adapun mengenai segera akan kewajiban haji bagi wanita dipahami oleh mazhab Hanafi adalah berdasarkan hadis yang menunjukkan keutamaan haji dari pada berperang atau jihad, dimana Rasulullah SAW. lebih memerintahkan seorang suami untuk menemani istrinya melakukan perjalanan haji. Hal ini menunjukkan bahwa mahram atau suaminya merupakan syarat wajib haji bagi si wanita tersebut.

Sedangkan mazhab Syafi’i melandaskan pada dalil al-Qur’an surah at-Thalaq ayat 1 yang dikaitkan dengan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan berpergian haji. Sedangkan dalil pada hadis Rasulullah SAW. yang menyebutkan tentang hadis dialong antara Rasulullah dengan Adi ibn Hatim yang menyebutkan tentang “kampung Haira (sebuah kota dekat kufah) bahwa suatu saat akan melihat wanita atau rombongan wanita berangkat dari Haira menuju Mekkah dan mentawafi Ka’bah”. Kemudian juga diperkuat dengan argumen terhadap perbuatan istri-istri Nabi SAW. yang berangkat haji pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Pada saat itu hanya di temani oleh Ustman bin Affan dan Abdurahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa mahram bukanlah syarat wajib haji.

Perbedaan pendapat antara dua mazhab ini juga di dasari dalam memahami dalil-dalil yang digunakan, di mana mazhab Hanafi sangat ketat dalam mengambil dalil yang di sandarkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan haji wanita. Sedangkan mazhab Syafi’i tidak begitu ketat dalam menggunakan dalil sebagai dasar hukum dalam permasalahan haji wanita.

### 3.5. Munaqasyah Al-Adilah

Munaqasyah ‘Adillah merupakan kegiatan untuk mendiskusikan dalil-dalil atau menarik kesimpulan terhadap pendapat-pendapat dalil yang paling rajih. Tujuannya untuk menemukan sebuah jawaban masalah yang akan didiskusikan. disini penulis mengambil salah langkah yaitu dengan merujuk pada dalil yang lebih rendah bobotnya.

Seorang wanita wajib berhaji dengan syarat bersama suami atau mahramnya serta diizinkan oleh suami atau mahramnya. Menurut Mazhab Hanafi syarat wajib haji bagi wanita adalah bersama mahramnya serta diizinkan oleh suaminya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i tidak diisyaratkan seperti itu. Seorang wanita boleh berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang menjamin keselamatan wanita tersebut.<sup>28</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya, dengan hadis rasulullah SAW. yang dituturkan oleh Abu Said al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya “*Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berpergian kecuali bersama mahramnya*” (HR. Bukhari dan Tirmidzi).<sup>29</sup>

Dalil yang diterima mazhab Hanafi sebagai hukum perjalanan haji wanita tanpa mahram yaitu berpegang pada surat Ali-Imran ayat 97. Dalil tersebut menerangkan tentang kewajiban haji bagi laki-laki maupun wanita yang memiliki

---

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (terj: Imam Ghazali Said, dkk), (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

kemampuan untuk menunaikannya. Kemudian mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadis Shahih yang riwayatnya *Mutafaqun'alaih* (Bukhari dan Muslim) tentang tidak diperbolehkan bagi wanita bepergian atau menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali di temani mahram.

Sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan wanita melaksanakan haji walaupun bukan bersama mahram. Mazhab Syafi'i hanya mengaitkan hadis dari Adi ibn Hatim yang menyebutkan tentang "kampung Haira" (sebuah kota dekat kufah) bahwa suatu saat akan melihat wanita atau rombongan wanita berangkat dari Haira menuju Mekkah dan mentawafi Ka'bah". Mazhab Syafi'i menolak pendapat yang menyatakan mahram merupakan syarat wajib haji. Sebab, menurut mazhab Syafi'i mahram bukan syarat wajib haji melainkan sebagai sarana agar dapat menjaga keamanan dalam perjalanan. Jika tidak aman, berarti dia belum mampu, sekalipun dengan mahramnya. Mazhab Syafi'i juga menerima dalil aqli' yang menjelaskan perbuatan istri-istri Nabi SAW yang melaksanakan ibadah haji tanpa mahram. Tetapi, hanya di temani Utsman bin Affan dan Abd Rahman bin Auf yang diperintah oleh Khalifah Umar sebagai pemandu keamanan dalam perjalanan.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa berdasarkan penggunaan dalil dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terdapat perbedaan penggunaan dalil sebagai sumber hukum pada pelaksanaan ibadah haji. Dalam hal ini berkaitan dengan perjalan ibadah haji. Sehingga berbeda pula penjelasan dalam hal pelaksanaan ibadah.

### **3.5. ANALISIS PENULIS TERHADAP RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DALAM KONTEKS KEKINIAN**

Dalam konteks kekinian, pendapat mazhab Syafi'i lebih relevan dibanding dengan pendapat mazhab Hanafi, hal ini dikarenakan kondisi sekarang lebih aman, teknologi pada masa sekarang sangat mendukung, bahkan pemerintah juga ikut andil dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Maka tidak masalah jika perjalanan haji wanita tanpa suaminya atau mahram, karena memiliki kloter jamaah haji atau rombongan (kafilah) yang di pandu oleh para petugas haji. Sebab dalam konteks masa sekarang banyak perjalanan haji wanita yang melakukannya sendiri, ini disebabkan faktor bahwa perbedaan kondisi keuangan atau kloter keberangkatan haji saat ini dibatasi. Sebab mengingat banyaknya minat umat Islam dari berbagai penjuru dunia ingin menunaikan ibadah haji. Dimana pada masa sekarang keberangkatan ibadah haji harus melalui prosedur dan mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilalui yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menunggu waktu selama lima tahun lamanya dari tahun mulai mendaftar. Waktu yang lama tersebut bisa saja terjadi berbagai macam-macam kejadian, seperti pihak suami meninggal dunia, sehingga istri menjadi janda, atau tidak mencukupi dana pihak suami, atau lain sebagainya yang mengakibatkan tidak bisa berangkat haji bersamaan.

Mengenai pendapat yang berargumentasi yang mengharuskan adanya mahram sebagai syarat perjalanan menunaikan ibadah haji itu disebabkan kondisi perjalanan haji pada masa dahulu dalam menempuh perjalanan haji butuh waktu yang lama serta kondisi keamanan tidak terjamin, sehingga alasan mensyaratkan

di dampingi mahram merupakan keharusan agar ada jaminan keamanan dan tidak menimbulkan fitnah dalam berpergian. Sedangkan argumen tidak mensyaratkan mahram dalam konteks suami sebagai syarat haji. Disebabkan hal ini sesuai dengan kondisi dan situasi pada masa sekarang. Sebab syarat keamanan di perjalanan lebih utama. Pada kondisi masa sekarang dengan keadaan banyaknya para jamaah yang setiap tahunnya ingin melaksanakan haji, bahkan kuota haji tidak muat atau melebihi kapasitas penampungan tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa jika seorang istri melaksanakan haji harus memenuhi syarat didampingi mahramnya, maka pelaksanaan haji bisa tertunda-tunda bertahun-tahun lamanya. Sebab perjalanan haji pada masa sekarang berbeda dengan masa dahulu seperti halnya transportasi, dulu menggunakan perjalanan kaki atau dengan unta, sekarang sangatlah canggih bisa dengan menggunakan pesawat terbang, mobil bus besar, atau kapal laut sebagai alat transportasi. Sehingga memudahkan perjalanan bahkan dengan pesawat terbang hanya memakan waktu beberapa jam saja. Tidak sampai menempuh perjalanan berhari-hari lamanya.

Dengan demikian dalam konteks sekarang dalam pandangan penulis syarat mahram atau suami itu sebagai penjamin keamanan di perjalanan, dikarenakan lama waktu yang ditempuh, maka pada masa sekarang sudah berbeda. Menggunakan pesawat dari bandara hingga ke Mekkah sudah ada penjamin keamanannya bahkan. Pada kondisi saat sekarang pemerintah malah memfasilitas memberikan pengawalan dan pengawasan adanya pimpinan kafilah dan lain sebagainya.

Disisi lain memang lebih afdhal jika di dampingi oleh suami atau mahram yang ikut serta dalam pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi jangan sampai mahram tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan ibadah haji. Sementara ketentuan dan persyaratan lainnya telah memenuhi untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab dasarnya ibadah haji itu merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan bila telah memiliki kemampuan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulisan akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk ke depannya dalam hukum perjalanan haji wanita tanpa mahramnya yang membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab asy-Syafi'i. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Menurut pandangan mazhab Hanafi dijelaskan dalam kitab *al-Mabtsuth* bahwa pada pelaksanaan haji disyaratkan wajib ada mahram bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini di dasari atas dalil al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 97. Kemudian hadis Rasulullah SAW. yang menjelaskan keutamaan bagi suami untuk menemani istrinya menunaikan ibadah haji dibandingkan ikut bersama rombongan jihad, ini menandakan perjalanan haji disertai mahram (suaminya) itu merupakan keharusan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang artinya "*Ya Rasulullah, isteriku keluar untuk menuniakan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan dalam peperangan ini dan itu, tinggalkan tugas peperangan lalu pergilah menemani istri mu*" (HR. Bukhari-Muslim). Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib atas dirinya. Mazhab Syafi'i tidak menjadikan mahram sebagai syarat haji, sebab apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan

kendaraan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau jamaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tidak menunaikan ibadah haji. Imam syafi'i berpendapat perempuan boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama perempuan muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya. Hal ini dijelaskan dalam *al-Umm* "Atha' ditanyakan tentang wanita yang tiada mahram dan tiada suami bersama dia". Akan tetapi, bersama dia gundik-gundik dan wanita-wanita bekas budak yang mengurus penempatan, pemeliharaan dan pengangkutan. Lalu 'Atha menjawab: "Ya, maka hendaklah wanita itu naik haji. dan mazhab Syafi'i melandaskan pada dalil al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 1 yang dikaitkan dengan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan melakukan hal yang syar'i seperti pergi haji. Kemudian diperkuat dengan dalil aqli yaitu para istri-istri Nabi SAW melakukan perjalanan ibadah haji pada masa khalifah Umar bin Khattab yang hanya ditemani Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan keamanan dalam perjalanan.

2. pendapat yang paling relevan dengan kondisi sekarang terhadap perjalanan haji bagi wanita tanpa mahram yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Dikarenakan mazhab Syafi'i hanya mensyaratkan keamanan diperjalanan, walaupun tidak ada mahram atau suaminya yang menemani perjalanan haji. Sebab pada konteks masa sekarang perjalanan haji memiliki prosedur dan mekanisme berbeda dengan pada masa dahulu.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah setempat untuk memperhatikan permasalahan seputar haji. Seperti masalah perjalanan haji perempuan yang tanpa mahram, bagaimana menetapkan hukumnya pada masa sekarang. Sehingga perlu adanya panduan yang jelas.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius menangani permasalahan kuota haji dan jadwal keberangkatan haruslah sesuai dengan jadwal pendaftaran serta segala fasilitas yang mendukung selama perjalanan ibadah haji perlu ditingkatkan.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai seputar ibadah haji, terutama yang ada perbandingan pendapat dikalangan ulama, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet IV Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (terj: Kamran as'at irsyasy, dkk), cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, *Tuntutan Safar*, cet ke-I, Jakarta: Sahara Publishers, 2006.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (terj: Muhammad Ghazali, dkk), Jakarta: al-Mahira, 2013.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, cet I (Terj: Saifuddin Zuri), Jakarta: al-Mahira, 2013.
- Ahmad Kartono & Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Alimini Koto el-Majid, *Tuntutan Safar Empat Mazhab*, cet-I, Jakarta: Sahara Publishere, 2006.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (kitab Induk)*, Jilid II, (Terj: Ismail Yakub), Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000..
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke III, Jakarta: Balai Pustaka: 2000.
- <http://www.travelhajiumroh.web.id/2012/04/rute-perjalanan-haji.id>. diakses pada Tanggal 22- Januari-2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said, dkk), jilid-II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Imam al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj: Achmad Zainuddin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Maisyarah. "Persepsi Masyarakat Gayo Tentang Mahram Dalam Perjalanan Haji (Studi Kasus di Kecamatan Bebesan)". "skripsi" Banda Aceh: Fakultas Syari'ah tahun 1995.
- M. Najimuddin Zuhdi, *125 Masalah Haji*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- M.Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- M.Nasir. "Haji Anak-Anak (studi terhadap Mazhab Hanafi dan Mazhab Syai'i)" "Skripsi" Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol-II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (terj: Muhammad Isnani, dkk), jilid II, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Mutawakil Ramli, *Mari Memabrulkan Haji; Kajian dari berbagai Madzhab*, Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyari an-Naisaburi, *Shahih Muslim I*, (terj: Zainal Muttaqim, dkk), Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (terj: Asep Sobari), Jakarta: al-Ist'ishom, 2008.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (terj: Saifuddin Zuhri), Jakarta: al-Mahira, 2007.
- Syaikh Husain bin Audah al-Waisyah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis*, (terj: Abu Ihsan al-Atsari), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Syaikh Ibnu Utsaimin, *Ensiklopedia Praktis Muslimah*, (terj: Khalid al-Husainan), Solo: Media Zikir, 1999.

- Syaikh Kamil M. Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (terj: M. Abdul Ghofar), Jakarta: pustaka al-Kautsar, 1998.
- Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabtsuth*, Jilid III, Beirut-Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, cet ke-III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, (terj: Arief Munandar Riswanto), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3,(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Mufida  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi/ 131008675  
Tempat, tanggal lahir : Sialang, Aceh Selatan, 5-Juni-1992  
Alamat : Lr. Lampoeh yong, Tanjung Selamat, Kab. Aceh Besar  
Status : Belum Kawin

### **Orang Tua**

1. Ayah : Amsal  
2. Ibu : Nisbah

### **Pekerjaan**

1. Ayah : Tani  
2. Ibu : IRT  
Alamat : Desa Kede Runding, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

### **Jenjang Pendidikan**

- a. SDN Kp. Kateh, Kluet Selatan, Aceh Selatan : 1999-2004
- b. MTSN Suak Bakong, Kluet Selatan, Aceh Selatan : 2004-2007
- c. MAN Kluet Selatan, Aceh Selatan : 2007-2010
- d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : 2010 s/d 2016

Banda Aceh, 20-Juli-2016

Mufida